

Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dengan Digital Literacy sebagai Variabel Moderasi

Silvi Damayanti¹, Endang Ruhiyat²

Universitas Pamulang, Indonesia

silvidamayanti102@gmail.com¹, e-ruhiyat_00020@unpam.ac.id²

Submitted: 18th July 2026 | **Edited:** 23rd August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Damayanti, S., & Ruhiyat, E. (2026). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dengan Digital Literacy sebagai Variabel Moderasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 1882-1893.

ABSTRACT

The increasing use of digital tax services through e-Filing requires taxpayers to possess adequate tax knowledge, awareness, and digital literacy to fulfill their annual tax return filing obligations. However, the implementation of digital tax reporting does not necessarily ensure optimal taxpayer compliance, making it important to examine the factors that influence compliance and the role of digital literacy in strengthening or weakening these relationships. This study examines the effect of tax knowledge and taxpayer awareness on annual tax return filing compliance through e-Filing, with digital literacy serving as a moderating variable among employees of PT Fokus Hegar Resik. A quantitative associative research design was employed using primary data collected through questionnaires. The study involved 129 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with IBM SPSS Statistics version 27. The findings indicate that tax knowledge and taxpayer awareness have a positive and significant effect on annual tax return filing compliance. Furthermore, digital literacy significantly strengthens the relationship between tax knowledge and compliance, while it weakens the relationship between taxpayer awareness and compliance. The coefficient of determination increased from 63.6% to 70.1% after moderation. These findings highlight the importance of integrating tax knowledge, taxpayer awareness, and digital literacy to improve annual tax return filing compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Annual Tax Return Filing Compliance, Digital Literacy, e-Filing

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan negara. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak tidak hanya berkewajiban membayar pajak, tetapi juga melaksanakan kewajiban administratif melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kepatuhan pelaporan SPT menunjukkan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kebenaran informasi yang dilaporkan (Arfah et al., 2025).

Tabel 1. Data Kepatuhan Pelaporan SPT

Tahun	Jumlah WP Wajib SPT	Realisasi Penyampaian SPT	Rasio Kepatuhan Formal
2021	19,01 Juta	15,98 Juta	84,07%
2022	19,01 Juta	16,50 Juta	86,80%
2023	19,43 Juta	16,31 Juta	83,94%
2024	19,20 Juta	16,18 Juta	84,27%

Sumber : Laporan Tahunan Ditjen Pajak yang Diolah, 2026

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mengalami fluktuasi, yaitu 84,07% pada 2021, meningkat menjadi 86,80% pada 2022, kemudian menurun menjadi 83,94% pada 2023 dan kembali meningkat menjadi 84,27% pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih belum stabil. Kemudahan dalam sistem pelaporan tersebut perlu didukung oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan dan prosedur perpajakan agar kewajiban pelaporan dapat dilaksanakan dengan tepat.

Pemahaman perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan serta prosedur perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan lebih mudah mengetahui kewajiban dan prosedur perpajakan yang harus dipenuhi. Anggraeni et al. (2025) serta Cynthiadewi dan Harahap (2025) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Kusuma dan Kristianto (2025) menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap pelaporan SPT Tahunan.

Kepatuhan wajib pajak juga berkaitan dengan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan dari dalam diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Sulastiningsih et al. (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Namun, Hanifah et al. (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Perkembangan sistem perpajakan yang semakin berbasis teknologi juga menjadikan digital literacy sebagai faktor yang relevan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Digital literacy merupakan kemampuan individu dalam menggunakan dan

memahami teknologi digital untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam pelaporan SPT secara elektronik, kemampuan tersebut dapat membantu wajib pajak menggunakan layanan perpajakan dengan lebih baik. Praskoco dan Widiatmoko (2025) mengkaji keterkaitan literasi digital dengan efektivitas e-Filing dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan Safei dan Achyani (2023) menunjukkan pentingnya kemampuan penggunaan sistem online dalam hubungan faktor perpajakan dengan kepatuhan.

Hasil penelitian mengenai peran digital literacy juga belum menunjukkan hasil yang konsisten. Aloisius (2023) menemukan bahwa digital literacy tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dan efektivitas e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Sinuhaji et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan antara digitalisasi, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan dengan melibatkan variabel moderasi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peran digital literacy sebagai variabel moderasi masih perlu diuji lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dengan Digital Literacy Sebagai Variabel Moderasi pada karyawan PT Fokus Hegar Resik. Penggunaan digital literacy sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan digital dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris serta menambah referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan merupakan bentuk pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, kepatuhan merupakan bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh niat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Niat tersebut berkaitan dengan sikap terhadap kewajiban perpajakan, pengaruh lingkungan sosial,

serta keyakinan wajib pajak terhadap kemampuannya dalam melaksanakan pelaporan. Dengan demikian, Theory of Planned Behavior relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Indikator kepatuhan pelaporan SPT melalui e-Filing (Saktiko et al., 2023) :

1. Ketepatan waktu pelaporan SPT.
2. Kelengkapan pengisian SPT.
3. Penggunaan e-Filing.
4. Keberhasilan pengiriman SPT melalui sistem DJP.
5. Tidak menerima teguran dari otoritas pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan serta prosedur perpajakan. Pemahaman tersebut dapat dikaitkan dengan konsep perceived behavioral control dalam Theory of Planned Behavior. Pengetahuan mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa dirinya mampu melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik juga membantu wajib pajak mengetahui kewajiban dan prosedur yang harus dilakukan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Pemahaman perpajakan dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator, yaitu: (Anggerelia dan Marcel, 2022)

1. Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan tarif dan perhitungan pajak.
3. Pengetahuan prosedur pelaporan SPT.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memiliki kemauan untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan attitude toward the behavior, karena kesadaran dapat membentuk sikap wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran yang baik dapat mendorong terbentuknya niat untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kesadaran wajib pajak meliputi (Anggerelia dan Marcel, 2022) :

1. Kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan negara.

2. Kesadaran terhadap fungsi dan manfaat pajak.
3. Kemauan membayar dan melaporkan pajak tanpa paksaan.
4. Kesadaran atas konsekuensi ketidakpatuhan.

Digital Literacy

Digital literacy merupakan kemampuan individu dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh, memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi. Konsep digital literacy berkaitan dengan perceived behavioral control dalam Theory of Planned Behavior, khususnya dalam kemampuan wajib pajak menggunakan teknologi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemampuan menggunakan teknologi digital dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT secara elektronik. Pada penelitian ini, digital literacy digunakan sebagai variabel moderasi karena kemampuan digital dapat memengaruhi hubungan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing. Indikator digital literacy meliputi (Yanti et al., 2021):

1. Information literacy.
2. Digital scholarship.
3. Learning skills.
4. ICT skills.
5. Privacy management.
6. Communication and collaboration.
7. Media literacy.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan. Penelitian Aloisius (2023) menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan efektivitas e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun digital literacy tidak terbukti memoderasi hubungan tersebut. Sementara itu, Anggerelia dan Marcel (2022) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih

lanjut, khususnya mengenai peran digital literacy dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing sebagai variabel dependen, serta digital literacy sebagai variabel moderasi pada karyawan PT Fokus Hegar Resik.

Secara konseptual, penelitian ini menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kemampuan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Demikian pula, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, digital literacy dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi kekuatan hubungan tersebut karena kemampuan menggunakan, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital dapat membantu wajib pajak dalam mengakses serta menggunakan layanan e-Filing. Dengan demikian, penelitian ini menguji empat hubungan utama, yaitu pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing (H1), pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing (H2), peran digital literacy dalam memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan (H3), serta peran digital literacy dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan (H4).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian berjumlah 210 karyawan, dengan 129 responden sebagai sampel yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Metode Pengumpulan data dan Analisa Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan secara daring melalui Google Form dengan skala Likert 1–5. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 27 melalui regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis

(MRA). Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan serta peran digital literacy sebagai variabel moderasi.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman perpajakan sebesar 12,09, kesadaran wajib pajak 17,09, kepatuhan pelaporan SPT 20,12, dan digital literacy 28,84 dari 129 responden.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	129	2	15	12,09	2,864
Kesadaran Wajib Pajak	129	4	20	17,09	2,892
Kepatuhan Pelaporan SPT	129	4	25	20,12	4,319
Digital Literacy	129	7	35	28,84	4,899
Valid N (listwise)	129				

Sumber : Hasil olah data SPSS 27, 2026

Uji Validitas

Seluruh indikator penelitian memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,361) dan nilai signifikansi $<$ 0,05, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,937	3	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,917	4	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,968	5	Reliabel
Digital Literacy (Z)	0,963	7	Reliabel

Sumber : Hasil olah data SPSS 27, 2026

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,075 $>$ 0,05, sehingga residual penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan :

$$Y = 3,381 + 0,375X_1 + 0,744X_2.$$

Koefisien positif menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

Uji F (Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji f (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	f	Sig.
1 Regression	455,358	2	227,679	57,231	,000 ^b
Residual	260,284	126	2,068		
Total	715,972	128			

Sumber : Hasil olah data SPSS 27, 2026

Berdasarkan hasil uji f pada Tabel 4, diperoleh fhitung sebesar $57,231 > ftabel$ 3,07 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan.

Uji t (Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,381	1,665		2,031	,044
	Pemahaman Perpajakan	,375	,127	,252	2,947	,004
	Kesadaran Wajib Pajak	,744	,128	,499	5,826	,000

Sumber : Hasil olah data SPSS 27, 2026

Berdasarkan hasil uji t dengan ttabel sebesar 1,979, pemahaman perpajakan memiliki thitung 2,947 dan Sig. 0,004 $< 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Kesadaran wajib pajak memiliki thitung 5,822 dan Sig. 0,000 $< 0,05$, sehingga juga berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, H1 dan H2 diterima.

Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Analisis MRA digunakan untuk mengetahui peran digital literacy (Z) dalam memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan (Y). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel interaksi. Jika Sig. $< 0,05$, maka variabel moderasi berpengaruh

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,921	2,436		2,020	,046
Pemahaman Perpajakan	,281	0,089	,161	3,168	,044
Kesadaran Wajib Pajak	,908	0,235	,609	3,864	,004
Digital Literacy	,315	,126	,284	2,461	,018
Pemahaman_Digital	,020	,004	,547	5,410	,000
Kesadaran_Digital	-,008	,004	-,266	-2,234	,043

Sumber : Hasil olah data SPSS 27, 2026

Persamaan regresi moderasi yang benar berdasarkan nilai β pada tabel 8. adalah:

$$Y = 4,921 + 0,281X_1 + 0,908X_2 + 0,315Z + 0,020(X_1 \times Z) - 0,008(X_2 \times Z)$$

Hasil MRA menunjukkan bahwa digital literacy memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT ($\beta = 0,020$, Sig. = 0,000) dan memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT ($\beta = -0,008$, Sig. = 0,043). Karena kedua nilai signifikansi $< 0,05$, digital literacy terbukti berperan sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, H3 dan H4 diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,798 ^a	,636	,627	3,53196

Sumber : Hasil olah data SPSS 27, 2026

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R^2) Setelah Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,837 ^a	,701	,689		3,54719

Sumber : Hasil olah data SPSS 27, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai R^2 sebelum moderasi sebesar 0,636 menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan 63,6% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, sedangkan 36,4% dijelaskan oleh faktor lain. Setelah moderasi, nilai R^2 meningkat menjadi 0,701, yang berarti model mampu menjelaskan 70,1% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, sedangkan 29,9% dijelaskan oleh faktor lain. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 6,5%, sehingga penambahan Digital Literacy dan variabel interaksi

meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT melalui e-Filing.

Hasil uji f menunjukkan nilai $f_{hitung} 57,231 > f_{tabel} 3,07$ dengan $Sig. 0,000 < 0,05$. Dengan demikian, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing. Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior dan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemahaman serta kesadaran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT melalui e-Filing

Hasil uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} 2,947 > t_{tabel} 1,979$ dengan $Sig. 0,004 < 0,05$. Artinya, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing. Semakin baik pemahaman perpajakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT melalui e-Filing

Hasil uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} 5,822 > t_{tabel} 1,979$ dengan $Sig. 0,000 < 0,05$. Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kepatuhannya.

Digital Literacy Memoderasi Hubungan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT melalui e-Filing

Hasil MRA menunjukkan interaksi $X1_Z$ memiliki $Sig. 0,000 < 0,05$ dengan koefisien 0,020. Artinya, digital literacy terbukti memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT melalui e-Filing.

Digital Literacy Memoderasi Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT melalui e-Filing.

Hasil MRA menunjukkan interaksi $X2_Z$ memiliki Sig. $0,043 < 0,05$ dengan koefisien $-0,008$. Artinya, digital literacy terbukti memoderasi dan memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT melalui e-Filing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga oleh kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memberikan landasan bagi wajib pajak untuk mengetahui prosedur dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan kesadaran mendorong munculnya kemauan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Di sisi lain, digital literacy memiliki peran yang berbeda dalam kedua hubungan tersebut. Kemampuan digital dapat semakin mengoptimalkan pemahaman perpajakan dalam praktik pelaporan SPT melalui e-Filing, karena wajib pajak yang memahami perpajakan sekaligus mampu memanfaatkan teknologi akan lebih mudah menerapkan pengetahuannya dalam proses pelaporan. Namun, penguatan kemampuan digital justru memperlemah hubungan antara kesadaran dan kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan belum tentu secara langsung diterjemahkan menjadi kepatuhan ketika aspek digital semakin dominan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan pemahaman perpajakan, pembentukan kesadaran wajib pajak, serta peningkatan kemampuan digital yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, Anggi K. S., & Idel E. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Ilmiah (SENTRI)*.
- Afrida Anggerelia, & Kusuma Marcel. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1–10.
- Anggraeni Amelia P, Yusuf Faidd, & Rosmawati. (2025). Kepatuhan Pembayaran Dan Pelaporan PPH 21 Berdasarkan Ketentuan UU HPP NO.7 Tahun 2021. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*.
- Hama Aloisius. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.556>
- Mutiara Cynthiadewi, & Devianti Yunita Harahap. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kabupaten Bogor. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*.
- Nugraini Kusuma, S., & Kristianto, D. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, E-Filing, dan Religiusitas Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). *Analisis Pengaruh Literasi Digital, Efektivitas E-Filing, Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 16. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i2.610>
- Safei, M., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Social Science Research*, 3(Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5>
- Saktiko, A., Al, M., & Abdullah, F. (2023). *Pengaruh Penerapan E-filing SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT dan Efektivitasnya di KPP Pratama Salatiga: Studi Kasus Tahun 2019-2022*. 251–256. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541327>
- Sinuhaji, L. V., Pruba, H., & Hutapea, Y. J. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(Vol. 7 No. 2 (2024): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting). <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauunto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Yanti, N., Mulyati, Y., Sunendar, D., & Damaianti, V. (2021). Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Indonesia. *Diksa : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 59–71. <https://doi.org/10.33369/diksa.v7i1.22391>
- Yenni Arfah, Devi Novita Sari, & Dwi Fany Azra Panjaitan. (2025). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi* (Vol. 4, Number 1). www.journal.stie-binakarya.ac.id